

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Anak sebagai generasi muda penerus bangsa, mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun negara. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan hasil pembangunan yang telah ada. Di sisi lain anak-anak tersebut belum mempunyai kemampuan untuk melengkapi serta mengembangkan diri mereka, melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang mampu bertanggung jawab dan bermanfaat bagi sesama. Kondisi fisik, mental, dan sosial anak yang seperti ini yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan, hak anak-anak dapat disalah-gunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

Anak juga merupakan *pribadi sosial* yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain untuk *memanusiakan dirinya*. Anak ingin dicintai, ingin diakui dan dihargai. Berkeinginan pula untuk dihitung dan mendapatkan tempat dalam kelompoknya. Hanya dalam komunikasi dan relasi dengan orang lain (guru, pendidik, pengasuh, orang tua, anggota keluarga, kawan sebaya, kelompoknya dan lain-lain) seorang anak dapat berkembang menuju pada kedewasaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> DR. Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung: 1999, hlm.43

Apabila hal itu terjadi maka akan merusak mental dan kepribadian dari si anak sekaligus berdampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA Pasal 28B ayat (2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945) mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Negara Kesatuan Republik Indonesia pun menjamin atas kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia, sehingga untuk mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak-anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan

---

<sup>2</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, mengenai Hak Asasi Manusia, BAB XA, Pasal 28B ayat (2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 4316, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, hlm. 46

kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Dari semua penjelasan inilah mengapa anak harus dilindungi, apa saja yang menjadi hak mereka harus dapat dipenuhi sehingga anak akan tumbuh berkembang dengan baik dan nantinya setelah dewasa dapat melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya secara utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan juga dapat melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Berbagai Undang-Undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak namun belum secara khusus mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penulis mengambil judul konsep hukum tentang perkawinan anak pada usia dini dikarenakan belum ada suatu peraturan yang mengatur secara jelas apa sebenarnya arti usia dini, untuk itu penelitian ini yang selanjutnya akan diteliti oleh penulis lebih dalam.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan lembaran Negara nomor 3143 dalam BAB I mengenai Ketentuan Umum pada Pasal 1 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak) mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, bagian menimbang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143. hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 4.

Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 dalam BAB I mengenai Ketentuan Umum pada Pasal 1 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang kesejahteraan Anak) Anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin<sup>5</sup> sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dalam BAB I mengenai dasar Perkawinan pada Pasal 1 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang perkawinan) mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB II Pasal 7 mengenai syarat-syarat perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>7</sup>

Persyaratan umur kawin jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya BAB IV mengenai kewajiban dan tanggung jawab, bagian kesatu umum, Pasal 26 ayat (1) huruf C mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan anak*, BAB I mengenai Ketentuan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia, 1979, 32, Tambahan lembaran Negara Nomor 3143.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, BAB I, Pasal 1, mengenai Dasar Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia, 1975, Nomor , hlm.,537.

<sup>7</sup> *Ibid.*, BAB II, Pasal 7, hlm. 540.

untuk mencegah adanya perkawinan anak pada usia anak-anak atau usia dini.<sup>8</sup>

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Semarang–Jawa Tengah adalah kasus perkawinan siri antara Syeh Puji dengan seorang anak perempuan bernama Lutfiana Ulfa yang berumur 12 tahun. Kasus ini bukan satu-satunya kasus yang pernah terjadi. Kasus perkawinan anak pada usia dini ini pun terjadi di daerah Sumatera Utara (Medan), seorang anak perempuan berinisial RH yang berumur 12 (dua belas) tahun yang tinggal di Langga Payung, kecamatan Sungai Kanan, kabupaten Labuhan Batu yang masih duduk sebagai pelajar Tsanawiyah kelas 1 di daerahnya ini melakukan perkawinan pada usia dini dengan seorang pria berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun yang dikenal sebagai pengusaha kebun kelapa sawit. Pria ini sebenarnya telah memiliki 2 orang istri. Kasus ini diduga terjadi karena adanya desakan ekonomi, sehingga si anak mau melakukan perkawinan. RH pun kini telah menjadi seorang ibu karena telah melahirkan seorang anak padahal anak belia ini dijanjikan untuk tidak disetubuhi hingga ia menamatkan sekolahnya. Selain itu ada juga kasus yang terjadi di Pekanbaru pada tahun 2007. Seorang anak perempuan berinisial WS mengadukan kasus yang terjadi padanya ke Pengadilan Agama Pekanbaru. WS melaporkan bahwa dia dipaksa untuk menikah saat umurnya masih 14 (empat belas) tahun, untuk menjadi istri ketiga dari seorang pria yang berumur 30 (tiga puluh tahun) berinisial IN yang dikenal sebagai seorang pengusaha.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Op.cit. hlm. 15.

Perbedaan kasus ini dengan kasus yang telah dipaparkan di atas adalah, dalam perkawinan ini terjadi karena adanya paksaan, dan paksaan tersebut datang dari ayah WS sendiri yang bernama Sutarso. Karena adanya desakan ekonomi dan pada saat itu pula saudara IN mengiming-imingi Sutarso dengan sebidang tanah dan memberi Sutarso modal usaha.<sup>9</sup>

Dari ketiga contoh di atas tentang perkawinan anak di bawah umur maupun nikah siri, dapat diketahui bahwa tidak ada tanggung jawab dari orang tua masing-masing anak. Orang tua yang seharusnya menjadi pembimbing, pendidik dan pelindung bagi anak-anak mereka, dalam hal ini justru membiarkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan tanpa melihat apakah anak-anak mereka memang sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Padahal umur anak-anak mereka tersebut masih jauh untuk dapat dikatakan pantas melakukan perkawinan ataupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya karena masih di bawah umur. Hal inilah yang perlu ditinjau tentang konsep hukum perkawinan anak pada usia dini.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penulisan ini, adalah :

1. Bagaimanakah konsep hukum perkawinan anak pada usia dini?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan anak pada usia dini?

---

<sup>9</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Anak di bawah umur dipaksa jadi istri ketiga, Selasa, 3 Februari, 2009, pukul 10:07.

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep hukum perkawinan anak pada usia dini.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum terhadap kasus perkawinan anak pada usia dini.

### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat obyektif.

Dapat Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan pendidikan anak pada khususnya, terutama untuk pendidikan anak usia dini.

2. Manfaat Subyektif.

- a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih cermat dalam menangani masalah yang terjadi di masyarakat.

- b. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami sejauh mana konsep hukum terhadap perkawinan anak yang dilakukan oleh anak pada usia dini yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak dan penulisan ini dapat memenuhi syarat bagi penulis menjadi sarjana hukum.

c. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan akademis dalam memahami konsep hukum terhadap perkawinan anak yang dilakukan oleh anak pada usia dini yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap anak. Dengan adanya pemahaman dalam masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak-anak, maka masyarakat diharapkan dapat lebih peka dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang ada di sekitar mereka dan turut bekerja sama dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

e. Bagi petugas perkawinan atau penghulu

Penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap para pelaku yang mengawinkan para calon suami-istri/ penghulu. Dengan pemahaman ini, petugas yang bertugas mengawinkan calon suami-istri dapat mengetahui apakah calon suami-istri tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dapat tetap dilaksanakan atau harus segera dibatalkan jika perkawinan tersebut belum memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan.

## **E. Keaslian penelitian**

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai Konsep Hukum Tentang Perkawinan Anak Yang Dilakukan Pada Usia Dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep hukum perkawinan anak yang dilakukan pada usia dini dan bagaimanakah penyelesaian sengketanya. Kekhususan dari penelitian ini adalah penulis ingin meneliti apa sebenarnya makna usia dini tersebut karena belum ada aturan yang mengatur tentang anak usia dini, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain dan belum ada yang melakukan penelitian khusus untuk judul penelitian ini.

Antara lain ada hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, seperti yang ditulis oleh saudara Fransisca Febriharjanti, dengan nomor pokok mahasiswa 03 05 08220/ 2007 yang merupakan mahasiswi fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini juga berkaitan dengan anak. Penelitian tersebut berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi. Tujuan penelitian dalam hal ini yang ditinjau dalam penulisannya lebih mengarah kepada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, bukan kepada anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi sudah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan dari pemerintah belum optimal dan belum berhasil seperti yang diharapkan, anak-anak belum mendapatkan perlindungan dan hak-haknya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda baik dari segi tema, judul, permasalahan dan tujuan penelitian.

Penelitian kedua, ditulis oleh saudara Renatha Ayu Karina pada tahun 2009, dengan nomor pokok mahasiswa 04 05 08655, ia juga merupakan mahasiswi fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saudara Renatha membuat penelitian dengan tema yang sama yaitu perkawinan anak pada usia anak atau usia dini namun judul, permasalahan, dan tujuan penelitian berbeda. Judul penelitian yang dibuat oleh saudara Renatha berjudul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Nikah Siri Dengan Perempuan Pada Usia Anak. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui syarat-syarat sahnya nikah siri yang mana mempelai perempuannya masih pada usia anak dan sanksi pidana yang dapat dikenai terhadap pelaku nikah siri pada perempuan yang masih anak. Dari hasil penelitiannya, dikatakan bahwa nikah siri adalah nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait saat akad nikah berlangsung. Perkawinan yang dilakukan Syeh Puji dan Lutfiana Ulfa tersebut tidaklah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Nikah siri yang ditinjau dari hukum agama Islam, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yakni adanya calon mempelai pria, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, 2 (dua) orang saksi, ijab dan kabul. Apabila salah satunya tidak dapat dipenuhi, maka nikah siri dapat dikatakan haram atau tidak sah menurut hukum Islam. Nikah siri yang dilakukan oleh Syeh Puji dan Lutfiana Ulfa hanya sebatas memenuhi

syarat adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali dari mempelai wanita, ijab dan kabul. Tidak adanya saksi yang sah sesuai rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, maka nikah siri tersebut tidak sah menurut agama Islam. Tidak dikenalnya nikah siri dalam hukum positif di Indonesia yang menyebabkan tidak adanya sanksi yang dapat dijatuhkan bagi Lutfiana Ulfa sebagai pelaku perkawinan pada usia anak.

#### **F. Batasan konsep**

Penulis akan memberikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rancangan atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit.
2. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup manusia.<sup>10</sup>
3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup>
4. Perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>
5. Usia dini

---

<sup>10</sup> R. Abdoel Djamali, SH., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.2

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang *Perlindungan Anak*. Op.cit hlm., 4

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op cit. hlm., 537.

Anak usia dini ialah kelompok anak berusia 6-15 (enam hingga lima belas) tahun yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik halus dan kasar), intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual) sosial emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>13</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan konsep hukum tentang perkawinan anak pada usia dini adalah suatu pengertian peraturan yang resmi yang diabstrakkan atas suatu peristiwa konkrit peraturan dan dibuat oleh pemerintah yang mengatur tentang adanya suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dan dilakukan oleh seseorang yang berumur 6-15 (enam hingga lima belas) tahun yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dalam tingkatan anak yang mana usia mereka belum mencapai usia dewasa hingga umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang bersangkutan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan penelitian yang dilakukan, metode penelitian hukumnya adalah penelitian

---

<sup>13</sup> Mansur, *Pendidikan anak Usia Dini dalam Islam*, Op.Cit.

hukum normatif, dengan cara penulis mencari norma atau hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positifnya.

## 2. Data

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang akan dipakai untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan konsep hukum tentang perkawinan anak pada usia dini. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang berkaitan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, Pasal 28B ayat (2).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, BAB I Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1), BAB II, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Nomor 3143, BAB I pasal 1, BAB II Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8.
- 4) Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

- 5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, BAB II Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, BAB XIV Pasal 98.
- 6) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668, BAB I Pasal 1.
- 7) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 BAB I Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 12, 13, BAB IV Pasal 26 ayat (1) huruf C.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti pendapat dari para ahli di bidang hukum, artikel, jurnal, makalah, *website*, yang berkaitan dengan penulisan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Narasumber adalah individu yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah beberapa instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku, makalah, artikel yang terkait dengan permasalahan Konsep Hukum Tentang Perkawinan Anak Pada Usia Dini.

#### 5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah disistematisasikan tersebut dengan yang didapatkan dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan mengenai Konsep Hukum Tentang Perkawinan Anak Pada Usia Dini dalam bentuk kalimat yang ilmiah dan mudah dipahami.

Sistematisasi secara vertikal dari isi Pasal antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, BAB I Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1), BAB II, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Nomor 3143, BAB I pasal 1, BAB II Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989. Inpres Nomor 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, BAB II Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, BAB XIV Pasal 98. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668, BAB I Pasal 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 BAB I Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 12, 13, BAB IV Pasal 26 ayat (1) huruf C. Keterkaitan isi pasal secara vertikal mempunyai sinkronisasi dengan berlakunya prinsip penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan, yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Sistematisasi secara horizontal dari isi pasal yang saling berkaitan, yaitu antara Undang-Undang yang satu terhadap Undang-Undang yang lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf C, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), artinya bahwa setiap anak wajib dicegah oleh orang tuanya untuk tidak menikah pada usia anak atau usia. Tidak adanya harmonisasi antara pasal yang dikaitkan sehingga, ditemukannya prinsip penalaran hukum non kontradiksi, yaitu ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama sehingga berlaku asas *Lex Specialist derogate legi generalis*.

Langkah selanjutnya, dari norma hukum yang dipergunakan sebagai dasar hukum diinterpretasikan secara gramatikal, yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu, dilakukan interpretasi

sistematik, dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, serta dilakukan interpretasi teleologi, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

Norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang telah disistematisasikan, kemudian diinterpretasikan dengan sistematis yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Menilai hukum positif terhadap permasalahan perkawinan anak pada usia dini dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai korban tindak pidana, dengan ditemukannya asas atau nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak. Analisis yang telah dipaparkan, menggunakan penalaran deduktif yaitu bertolak dari peraturan perundang-undangan yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa Konsep Hukum tentang Perkawinan Anak Pada Usia Dini dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban perkawinan usia dini, beserta kendala-kendala yang dihadapi.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan hukum yang disusun penulis terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian,

Metode Penelitian hukum, Metode Analisis dan Sistematika Penulisan,

## **BAB II : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai konsep hukum, tinjauan umum mengenai perkawinan anak pada usia dini, serta hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah konsep hukum perkawinan anak pada usia dini dan untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum terhadap kasus perkawinan anak pada usia dini.

## **BAB III : PENUTUP**

Dalam bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.